



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
Nomor : 550/287/Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM, KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT  
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
TAHUN 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Forum, Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dipandang perlu untuk menyusun keanggotaan Forum, Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
- b. bahwa nama dan jabatan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk duduk dalam susunan keanggotaan Forum, Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Forum, Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 Nomor 770 jo UU Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Anggota Forum, Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Forum, Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan badan Ad hoc yang berfungsi sebagai wadah untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegak hukum.
- KETIGA** : Fungsi, Tugas dan Wewenang Anggota Forum, Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

## A. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

### 1. Tugas :

melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, menyelenggarakan dan menyelesaikan masalah-masalah lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

#### Fungsi :

- a. mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. mengadakan rapat bulanan dan tiga bulanan dan tahunan untuk memantapkan aspek koordinasi dan membahas segala permasalahan yang muncul dan mencari jalan keluarnya secara proporsional;
- c. ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan (Musrenbang) terkait pembangunan dibidang jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. menerima masukan, keluhan dan aduan dari masyarakat terkait penyelenggaraan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. menyediakan informasi kepada publik terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. melakukan konsultasi publik untuk setiap kegiatan yang berdampak luas kepada masyarakat;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
- h. melakukan tindak lanjut terkait masukan masyarakat dan meneruskan kepada pihak-pihak terkait; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

### 2. Wewenang :

- a. memberikan rekomendasi kepada instansi Pemerintah Daerah berdasarkan masukan dari masyarakat terkait dengan permasalahan jalan, lalu lintas dan angkutan;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. melakukan mediasi permasalahan yang timbul terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. melakukan Advokasi terselenggaranya pengelolaan pembangunan di bidang jalan, lalu lintas dan angkutan jalan secara partisipatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan; dan
- e. melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

## B. Kelompok Kerja bertugas :

### 1. Bidang Sarana dan Prasarana Jalan :

memberikan saran dan masukan dibidang sarana dan prasarana lalu lintas jalan dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya;
- b. penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan;
- c. perencanaan, pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan;
- d. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;

- e. penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan;
  - f. uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; dan
  - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan.
2. Bidang Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertugas :
- memberikan saran dan masukan dibidang keselamatan dan keamanan lalu lintas jalan dalam hal-hal sebagai berikut :
- a. penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
  - c. persyaratan teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor;
  - d. perizinan Angkutan Umum;
  - e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi dibidang Keselamatan dan Keamanan Llau Lintas dan Angkutan Jalan;
  - f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bidang Pendidikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertugas sebagai berikut :
- a. pelaksanaan Pendidikan berlalu lintas;
  - b. pelakasanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
  - c. pelaksanaan Manajemen Operasional Lalu Lintas.
4. Bidang Hubungan Masyarakat bertugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan Bahan/Materi Sosialisasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. menghimpun masukan dari masyarakat yang berkaitan dengan forum lalu lintas dan agkutan jalan, sebagai bahan pembahasan pada rapat/sidang pleno dan tindak lanjut forum lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - c. menyiapkan informasi kepada publik terkait dengan kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan.
- C. Sekretariat terdiri dari dan bertugas sebagai berikut :
1. Kepala Sekretariat :
    - a. mengkoordinir semua urusan sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
    - b. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan forum maupun kelompok kerja; dan
    - c. mengkoordinir semua kegiatan/aktifitas kesekretariatan serta menyusun rencana kebutuhan maupun pertanggung jawaban anggaran forum lalu lintas-dan angkutan jalan.
  2. Urusan Administrasi dan Keuangan :
    - a. menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan forum lalu lintas dan angkutan jalan;
    - b. menyiapkan rencana alokasi anggaran dan pertanggung jawaban forum lalu lintas dan angkutan jalan.

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala sekretariat sesuai dengan bidang tugas yang diemban.

3. Urusan Rapat/Persidangan :

- a. menyiapkan Segala sesuatu yang berkaitan dengan rapat dan persidangan Forum lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. bertanggung jawab terhadap kelancaran berlangsungnya rapat/persidangan forum lalu lintas dan angkutan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala sekretariat sesuai dengan bidang tugas yang diemban.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 dan sumber lainnya yang tidak mengikat. Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

KELIMA : Forum, Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas terhitung bulan maret 2020.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 15 Mei 2020



## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 550/287 /Kpts/BPT-PS/2020

TANGGAL 15 Mei 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM, KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (FLLAJ)  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2020

| NO.                              | NAMA/JABATAN/INSTANSI  | KEDUDUKAN DALAM FORUM |
|----------------------------------|--|-----------------------|
| 1                                | 3  | 4                     |
| 1.                               | Bupati Pesisir Selatan   | Pembina               |
| 2.                               | Ketua DPRD Pesisir Selatan   | Pembina               |
| 3.                               | Kapolres Pesisir Selatan   | Pembina               |
| 4.                               | Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Pesisir Selatan   | Pembina               |
| 5.                               | Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan  | Pengarah              |
| 6.                               | Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan   | Pengarah              |
| 7.                               | Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan   | Ketua Umum            |
| 8.                               | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan   | Ketua I               |
| 9.                               | Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Pesisir Selatan   | Ketua II              |
| 10.                              | Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan   | Sekretaris Umum       |
| 11.                              | Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan pada Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan  | Wakil Sekretaris I    |
| 12.                              | Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan | Wakil Sekretaris II   |
| <b>I. BIDANG PRASARANA JALAN</b> |  |                       |
| 13.                              | Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan   | Koordinator           |
| 14.                              | Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan  | Anggota               |
| 15.                              | Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan                              | Anggota               |

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| 16.   | Kepala Seksi Pembangunan Prasarana Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan   | Anggota     |
| 17.   | KAN Painan  | Anggota     |
| <b>II. BIDANG MANAJEMEN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN</b>                |   |             |
| 18.   | Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan   | Koordinator |
| 19.   | Kepala Unit Turjawali Satuan Lalu Lintas Polres Pesisir Selatan   | Anggota     |
| 20.   | Kepala Seksi Lalu Lintas pada Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan   | Anggota     |
| 21.   | KAN Puluik-Puluik   | Anggota     |
| 22.   | Pemuda Tarusan (Pokdarwis)  | Anggota     |
| <b>III. BIDANG ORGANISASI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN</b>              |   |             |
| 23.   | Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan. | Koordinator |
| 24.   | Mardiati, SH (Aktifis Anak)   | Anggota     |
| 25.   | KAN Ampang Pulaui   | Anggota     |
| 26.   | Wali Nagari Painan Selatan.   | Anggota     |
| 27.   | Pemuda Painan Selatan (Pokdarwis)   | Anggota     |
| <b>IV. BIDANG KESELAMATAN DAN KEAMANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN</b> |   |             |
| 28.   | Kepala Seksi Pengujian Sarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan  | Koordinator |
| 29.   | Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan                           | Anggota     |
| 30.   | Lina Satri (Tokoh Perempuan)  | Anggota     |
| 31.   | Desna Khairani, S.H.  | Anggota     |
| 32.   | Wisal Anpriadi, S.H. (Pemerhati Jalan)  | Anggota     |
| <b>V. BIDANG PENDIDIKAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN</b>                |   |             |
| 33.   | Kepala Unit Dikyasa Satlantas Polres Pesisir Selatan  | Koordinator |
| 34.   | Ketua DPC Organda Kabupaten Pesisir Selatan   | Anggota     |
| 35.   | Musni Oedin, S.Pd. (Tokoh Masyarakat)   | Anggota     |
| 36.   | Bundo Kandung Painan  | Anggota     |
| 37.   | Nafri (Disabilitas)   | Anggota     |
| <b>VI. BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT</b>                                     |   |             |
| 38.   | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan  | Koordinator |

|     |   |         |
|-----|---|---------|
| 39. | Kepala Bidang Statistik, Persandian dan Pelayanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 40. | Sekretaris DPC Organda Kabupaten Pesisir Selatan  | Anggota |
| 41. | Wali Nagari Carocok Anau  | Anggota |
| 42. | Drs. Damyursal (Tokoh Masyarakat)   | Anggota |

The seal is circular with a blue border. Inside the border, the words "BUPATI PESIR SELATAN" are written in a semi-circle at the top, and "PESISIR SELATAN" is written in a semi-circle at the bottom. In the center of the seal is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia, with a five-pointed star on either side. A blue ink signature is written over the seal.  
BUPATI PESIR SELATAN,  
HENDRAJONI

## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 550/287/Kpts/BPT-PS/2020

TANGGAL 15 Mei 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM, KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT  
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TAHUN 2020SUSUNAN KEANGGOTAN KELOMPOK KERJA (POKJA)  
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (FLLAJ)  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2020

| <b>NO.</b>                               | <b>NAMA/JABATAN</b>  | <b>KEDUDUKAN DALAM POKJA</b> |
|--|--|------------------------------|
| <b>1</b>                                 | <b>3</b>   | <b>4</b>                     |
| 1.                                       | Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan   | Pengarah                     |
| 2.                                       | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pesisir Selatan  | Pengarah                     |
| 3.                                       | Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan   | Pengarah                     |
| 4.                                       | Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan  | Koordinator                  |
| 5.                                       | Akademisi  | Ketua Pokja                  |
| 6.                                       | Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan pada Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan                     | Sekretaris Pokja             |
| <b>PELAKSANA POKJA</b>                   |  |                              |
| <b>BIDANG SARANA DAN PRASARANA JALAN</b> |  |                              |
| 7.                                       | Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan  | Anggota                      |
| 8.                                       | Kepala Sub. Bidang Perencanaan, Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan. | Anggota                      |
| 9.                                       | Kepala Seksi Pembangunan Prasarana pada Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan.   | Anggota                      |
| 10.                                      | Direktur PDAM Tirta Langkisau  | Anggota                      |

| <b>BIDANG KESELAMATAN DAN KEAMANAN LLAJ</b> |  |         |
|---|--|---------|
| 11.   | Kepala Seksi Keselamatan pada Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan | Anggota |
| 12.   | Akademisi  | Anggota |
| 13.   | Teknisi Keselamatan Jalan  | Anggota |
| 14.   | Pengamat Transportasi  | Anggota |
| 15.   | Wartawan Pos Metro   | Anggota |
| <b>BIDANG PENDIDIKAN LLAJ</b>               |  |         |
| 16.   | Kepala Unit Dikyasa Polres Pesisir Selatan   | Anggota |
| 17.   | Kepala Bidang SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan  | Anggota |
| 18.   | Pimpinan PT. Telkom  | Anggota |
| 19.   | Bundo Kandung Ampang Pulaui  | Anggota |
| <b>BIDANG HUMAS</b>                         |  |         |
| 20.   | Kepala Sub Bagian Humas dan Protokoler Bagian Humas Setda Kabupaten Pesisir Selatan.                     | Anggota |
| 21.   | Tokoh Masyarakat   | Anggota |
| 22.   | Wartawan Padang Ekspres  | Anggota |
| 23.   | Wartawan Metro Andalas   | Anggota |


 BUPATI PESISIR SELATAN,  
 HENDRAJONI

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 550/ 287/Kpts/BPT-PS/2020

TANGGAL 15 Mei 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM, KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT  
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (FLLAJ)  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2020

| <b>NO.</b> | <b>NAMA/JABATAN</b>         | <b>KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT</b> |
|------------|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                    | <b>4</b>                           |
| 1.         | Yhohana Riza, S.H., M.Si.   | Kepala Sekretariat                 |
| 2.         | Alexander Adigunawan, A.md. | Sekretaris                         |
| 3.         | Etika Tamzil                | Anggota                            |
| 4.         | Febri Hardiman Fitra, S.H.  | Anggota                            |
| 5.         | Aditia Pratama Riza, S.MTr. | Anggota                            |
| 6.         | Dwi Fresti Yulian           | Anggota                            |
| 7.         | Noor Muqodasah              | Anggota                            |
| 8.         | Yendra                      | Anggota                            |

BUPATI PESISIR SELATAN,  
  
HENDRAJONI